

LAPORAN AKHIR PENELITIAN DOSEN



KONSEP WASIAT DAN WARIS PERSPEKTIF AGAMA-AGAMA DI INDONESIA (STUDI KOMPARATIF ANTARA ISLAM, KRISTEN, KATOLIK, HINDU DAN BUDHA)

Dr. M. Sarbini, M.H.I.
NIK. 199.007.015

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH BOGOR**

2019

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DOSEN**

1. Judul Penelitian : **KONSEP WASIAT DAN WARIS PERSPEKTIF
AGAMA-AGAMA DI INDONESIA (STUDI
KOMPARATIF ANTARA ISLAM, KRISTEN,
KATOLIK, HINDU DAN BUDHA)**
2. Ketua Pelaksana :
- a. Nama : Dr. M. Sarbini, M.H.I.
- b. NIK : 199.007.015
- c. Jabatan : Dosen Tetap Prodi Asy Syakhshiyah
- d. Melakukan penelitian : Ya
- e. Program Studi : Ahwal Asy Syakhshiyah
3. Bentuk Kegiatan : Penelitian
4. Kategori Penelitian : Pribadi
5. Biaya Penelitian : Biaya Internal PT Rp. 10.000.000

**Mengetahui,
Ketua Lembaga Pengabdian
Masyarakat STAI Al-Hidayah Bogor**



Aceng Zakaria, M.A.Hum.
NIK. 213.003.002

Ketua Peneliti



Dr. M. Sarbini, M.H.I.
NIK. 199.007.015

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya panjatkan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala *Subhanahu wa ta'ala* yang Telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, karena berkat karunia dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan kegiatan penelitian ini.

Kegiatan penelitian ini merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh civitas akademika khususnya para tenaga pengajar. Penelitian yang disusun ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sumbangsih pemikiran pada bidang sosial kemasyarakatan pada bidang Hukum Islam di tingkat perguruan tinggi dan merupakan bentuk pengalaman dharma ketiga dari Perguruan Tinggi dan merupakan bentuk pengalaman dharma ketiga dari Perguruan Tinggi. Berkenaan hal tersebut maka kami menyampaikan dengan tulus penghargaan dan terima kasih kepada: Tim. Pelaksana menyampaikan ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang terkait atau telah berpartisipasi sehingga kegiatan penelitian ini dapat terlaksana, terutama kepada:

1. Ketua STAI Al-Hidayah Bogor
2. Ketua LP2M STAI Al-Hidayah Bogor
3. Ketua Prodi Ahwal Asy Syakhshiyah.
4. Semua pihak yang telah membantu kegiatan ini.

Mudah-mudahan hasil kegiatan yang dilakukan ini akan terus berlanjut sesuai dengan tujuan penelitian itu sendiri.

Bogor, Maret 2019

Peneliti

Dr. M. Sarbini, M.H.I.
NIK. 199.007.01527

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Telah menjadi sunatullah yang pasti kita temui dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial ialah perbedaan, hal ini tentu memiliki hikmah yang sangat besar yang terkandung didalamnya, karna Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan manusia berbeda-beda sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surat Hujurat ayat 13 :

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹

Indonesia merupakan negara terbesar Asia Tenggara dan sangat pluralistik. Di negeri yang dikenal dengan nama nusantara ini, terdapat salah satu ciri yang sangat menonjol yakni keanekaragaman suku, ras, dan agama. Sedikitnya ada enam agama yang diakui sampai saat ini di Indonesia sebagaimana tercantum dalam UU No. 1/PNPS/1965 Pasal 1, disebutkan bahwa terdapat enam agama yang dipeluk penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu Budha dan Khongu cu.² Tiga faktor yang seyogyanya dipandang sebagai

¹Cahaya Qur'an. (2014). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Departemen Agama Jakarta. Hlm : 517.

²Penetapan Presiden RI. Nomor 1/PNPS Tahun 1965.

kekayaan negara, dan bukan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab sebagai pemicu pemecah belah bangsa.

Sikap menghargai terhadap suku, ras, dan agama yang menjadi kunci dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah kewajiban bagi setiap warga. Terlepas dari pewacanaan suku dan ras, setiap warga Indonesia yang beragama.³ Melalui tulisan ini, kita dapat menggali banyak hal, khususnya membangkitkan spirit kebhinekaan di negeri pluralis ini, mengenal secara gamlang mengenai kehidupan agama-agama yang ada di Indonesia.

Agama memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia termasuk dalam perkara harta warisan. Hukum waris merupakan bagian dari hukum kekayaan, akan tetapi erat sekali kaitannya dengan hukum keluarga.⁴ Banyaknya agama yang berkembang di Indonesia membuat hukum pewarisan di masyarakat menjadi beraneka ragam, dan bercampur antara konsep pewarisan agama yang satu dengan yang lain.

Hukum waris menurut Bushar Muhammad, “Serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau warisan dari satu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda materil maupun benda immateril.⁵ Negara Indonesia belum memiliki hukum waris secara nasional, seperti halnya hukum perkawinan, dalam seminar hukum nasional yang diadakan di Jakarta tanggal 11 Maret 1963 Hazairin telah mengusulkan terbentuknya

³Djenar, Respati.(2014). *Sejarah Agama-Agama di Indonesia*. Yogyakarta : Araska. Hlm:5.

⁴Setyawati, Ni Kadek. (2017). *Kedudukan Perempuan Hindu Menurut Hukum Waris Adat Bali Dalam Perspektif Kesetaraan Gender*. Jurnal Penelitian Agama Hindu. Bali. Institut Hindu Dharma Negri Denpasar. Vol. 1 : No. 2. Hlm. 618.

⁵Muhammad, Bushar. (2004). *Poko-Poko Hukum Adat*. Jakarta : Pradaya Pramita. Hlm : 39.

hukum waris nasional berdasarkan Pancasila.⁶ Gagasan tersebut sampai sekarang belum terwujud, dengan demikian hukum waris yang berlaku adalah hukum adat dan hukum agama.⁷

Keinginan pewaris juga terkadang menyimpang dari hukum waris karena menganggap bahwa pembagian menurut hukum waris tidak sesuai dengan keinginan.⁸ Oleh sebab itu Negara mengatur ketentuan tentang wasiat sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Pasal 875, *bahwa 'Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya'*.⁹Dengan demikian surat wasiat dibuat sebelum pewaris meninggal dunia yang pelaksanaannya setelah pewaris meninggal dunia. Baik dengan alasan atau tanpa alasan, si pewaris dapat mencabut surat wasiat yang telah dibuatnya. Hal ini disebabkan karena wasiat adalah keinginan atau pernyataan sepihak sehingga setiap wasiat dapat ditarik kembali oleh pembuatnya.¹⁰Sedangkan, pewarisan terjadi ketika seorang pewaris meninggal duni maka secara otomatis sebagaimana Pasal 830 KUHPerdata '*pewarisan*

⁶Arief, Barda Nawwai. (2008). *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional*. Semarang : Pustaka Magister. Hlm : 5.

⁷Sadnyini, Ida Ayu. (2016). *Implementasi Keputusan MDP Bali Tahun 2010 Kedalam Awig-Awig Desa Pakraman di Bali*. Denpasar : Jurnal Megister Hukum Udayana. Hlm : 628.

⁸Mulyadi. (2011). *Hukum Waris Dengan Adanya Surat Wasiat*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hlm : 1.

⁹Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. (2011). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Balai Pustaka. Hlm : 232.

¹⁰ Mulyadi. (2011). *Hukum Waris Dengan Adanya Surat Wasiat*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hlm : 3.

hanya terjadi karena kematian'.¹¹ Maka dapat ditarik kesimpulan, jika seorang pewaris masih hidup atau dinyatakan masih hidup maka tidak ada pewarisan.

Wasiat atau disebut juga *testament* diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Masalah wasiat atau testament adalah suatu masalah yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat umumnya. Hal ini disebabkan karena kehidupan masyarakat tidak terlepas dari keinginan untuk memenuhi keinginan atau memenuhi kebutuhan atau kepuasan hidupnya, dan khusus melalui wasiat orang ingin memenuhi kehendaknya berupa pernyataan tentang harta kekayaannya pada masa yang akan datang atau di kemudian hari.¹²

Hukum waris *testamentair* timbul kemudian setelah hukum waris menurut ketentuan undang-undang. Hal ini disebabkan karena beberapa kenyataan dalam masyarakat seperti halnya :

- a. Pada abad pertengahan timbul suatu pemikiran bahwa setiap orang dapat berbuat bebas terhadap harta bendanya, maka wajarlah apabila hartanya diberikan kepada orang lain.
- b. Kadang-kadang seseorang pewaris mempunyai keinginan pada waktu hidupnya untuk memberikan hartanya seluruhnya atau sebagian kepada seseorang.¹³

¹¹Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. (2011). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Balai Pustaka. Hlm : 221.

¹²Wijaya, M. (2014). *Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 5. Volume : 2. Hlm : 1.

¹³Mulyadi. (2011). *Hukum Waris Dengan Adanya Surat Wasiat*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hlm : 1.

Untuk dapat mengetahui sistem kewarisan menurut hukum yang berlaku di Indonesia sementara ini dapat dipahami dari KUHPerdara (BW). Oleh karena perundangan tersebut adalah tiruan dari KUHPerdara Belanda, maka dapat dipahami bahwa sistem kewarisan itu berlatar belakang pada bentuk kehidupan masyarakat barat yang parental dan mandiri.¹⁴ Hukum waris tunduk kepada hukum yang di anut oleh pewaris. Sistem hukum waris yang dianut di Indonesia meliputi; Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW.¹⁵ Sedangkan menurut Hazairin, di Indonesia kita menjumpai tiga macam sistem kewarisan, yaitu pertama : sistem kewarisan individual, kedua : sistem kewarisan kolektif, ketiga : sistem kewarisan mayorat.¹⁶

Hukum waris Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Asas hukum dalam pewarisan Islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Tetapi hanya perbandingannya saja yang berbeda. Memang didalam hukum waris Islam yang ditekankan adalah keadilan yang berimbang, bukan keadilan yang sama rata sebagai sesama ahli waris.¹⁷

¹⁴Hadikusuma, Hilman. (1991). *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung : PT. Citra Aditya bakti. Hlm : 13.

¹⁵Fauzi, Mohammad Yasir. (2016). *Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*. IAIN Raden Intan Lampung. Volume : 9. No 2. Hlm : 56.

¹⁶Hadikusuma, Hilman. (1991). *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung : PT. Citra Aditya bakti. Hlm : 14.

¹⁷Bachtiar, Maryati. (2013). *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Prespektif Hukum Berkeadilan Gender*. Pekanbaru : Jurnal Ilmu Hukum. Volume : 3. No : 1. Hlm : 7.

Dalam ilmu mawaris terdapat tiga unsur yang mengakibatkan terjadinya waris mewarisi, yaitu karena adanya pewaris (*Al-Muwarits*) atau yang dihukumi mati, seperti orang yang hilang, warisan (*Al-Mawarits*) yakni peninggalan mayit berupa harta atau selainnya, dan ahli waris (*Al-Warits*) yakni orang yang hidup sepeninggal *muwarrits*.¹⁸ Sebelum pembagian harta warisan terlebih dahulu perlu dipenuhi hak dan kewajiban yang terkait harta yang ditinggalkan oleh yang mati, terutama terkait dengan hutang piutang, perawatan dan penguburan, termasuk menunaikan wasiat. Pelaksanaan hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan penting, menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat, bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehannya secara adil dan sempurna menurut agama-agama yang ada di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk penelitian yang berjudul “ Konsep Wasiat dan Waris Perspektif Agama-Agamadi Indonesia” (Studi Komparatif antara Islam, Kristen, katolik, Hindu dan Budha).

¹⁸Salim, Abu Malik Kamal binAs- Sayyid. (2009). *Tuntunan Praktis Hukum Waris*. Jakarta : Pustaka Ibnu ‘Umar. Hlm : 10.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar penelitian menjadi terarah dan tidak meluas maka dalam penelitian ini, penulis perlu melakukan pembatasan masalah. Yaitu penulis hanya melakukan penelitian kepada agama-agama yang diakui di Indonesia sebagai mana tercantum dalam UU 1/PNPS Tahun 1965 Pasal 1, dan sebatas pada lima agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi beberapa yang dipermasalahkan dalam penelitian ini seperti :

1. Apa landasan hukum wasiat dan waris dalam perspektif Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha?
2. Bagaimana pembagian wasiat dan waris dalam perspektif Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan supaya mahasiswa memiliki wawasan yang luas tentang :

1. Mengetahui landasan hukum wasiat dan waris dalam perspektif Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.
2. Mengetahui bagaimana pembagian wasiat dan waris dalam perspektif Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan khususnya dalam konsep wasiat dan waris agama agama di Indonesia.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah tentang konsep wasiat dan kewarisan bagi hukum acara perdata.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan data dan informasi mengenai bidang ilmu yang telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan berminat pada hal yang sama.
- c. Memperluas wawasan, pengetahuan, dan kemampuan analitis penulis, khususnya dalam hukum acara perdata.
- d. Memperoleh data yang akan dipergunakan oleh penulis dalam penyusunan penelitian sebagai syarat dalam mencapai gelar sarjana dalam prodi Al-Akhwat As-Syakhsyah Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor .

E. Penelitian Yang Relevan

Dari hasil riset yang penulis cari, penelitian tentang hukum kewarisan Islam telah banyak diteliti namun untuk konsep wasiat dan waris studi perbandingan agama-agama di Indonesia belum ada yang meneliti. Adapun penelitian yang pembahasannya tentang wasiat yaitu, penelitian yang ditulis oleh Candra Hadi Kusuma, dengan judul *Studi Perbandingan Hukum Wasiat Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif* , Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Agama Islam dan Fakultas Hukum Jurusan Syari'ah (Twinning Program) tahun 2011. Dalam penelitian tersebut ia membahas mengenai konsep hukum wasiat harta peninggalan menurut hukum Islam dan hukum Positif, persamaan dan perbedaan hukum wasiat harta peninggalan menurut hukum Islam dan hukum Positif. Kemudian penelitian tentang waris yang berjudul *Konsep Pembagian Waris Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam* ditulis oleh Ninik Qori'atul Muslimah Jurusan Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri Ponorogo tahun 2017. Penelitian ini membahas Pembagian waris menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam dimana pembahasannya tentang konsep pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan menurut Muhammad Syahrur, apa persamaan dan perbedaan antara konsep pembagian waris Kompilasi Hukum Islam dengan Muhammad Syahrur. Dan penelitian *Studi banding Sistem Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Islam dalam Konteks Fiqih Mawaris Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Adat Minagkbau)*. Yang ditulis oleh Yanti febrina Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010. Penelitian ini membahas Mendepenelitiakan bagaimana sistem pembagian waris dalam Islam untuk ahli waris laki-laki dan perempuan. Menjelaskan perbedaan hak waris anak laki-laki dan anak perempuan dari sudut pandang adat minangkabau.

Sedangkan penelitian yang akan penulis bahas adalah Konsep Wasiat dan Waris Agama-Agama di Indonesia pembahasanya mencari dasar hukum dan susunan ahli waris dari masing-masing agama, berapa perolehan masing-masing ahli waris dan bagaimana wasiat dari pewaris itu di tunaikan.

No	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Metode	Pembahasan
1	Studi Perbandingan Hukum Wasiat Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif	Candra Hadi Kusuma	2011	Studi Pustaka	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai konsep hukum wasiat harta peninggalan menurut hukum Islam dan hukum Positif, - Persamaan dan perbedaan hukum wasiat harta peninggalan menurut hukum Islam dan hukum Positif
2	Konsep Pembagian Waris Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam	Ninik Qori'atul Muslimah	2017	Studi Pustaka	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang konsep pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan menurut Muhammad Syahrur, - Apa persamaan dan perbedaan antara konsep pembagian waris Kompilasi Hukum Islam dengan Muhammad Syahrur
3	Studi banding Sistem Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Islam dalam Konteks Fiqih Mawaris Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Adat Minangkabau).	Yanti Febrina	2010	Studi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> -Membahas Mendepelitianakan bagaimana sistem pembagian waris dalam Islam untuk ahli waris laki-laki dan perempuan. -Menjelaskan perbedaan hak waris anak laki-laki dan anak perempuan dari sudut pandang adat Minangkabau.

F. Kerangka Pemikiran

Wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dilaksanakan setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Dan kini wasiat sudah menjadi adat dimasyarakat namun seringkali apa yang terjadi tidak dilandasi dengan aturan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan sebagaimana dalam firman-Nya dalam Al- Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180:

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu- bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang- orang yang bertakwa.

Sedangkan waris merupakan segala sesuatu peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Wujud warisan tersebut bisa berupa harta bergerak, dan tidak bergerak. Itu semua adalah kebiasaan yang sudah ada sejak zaman dahulu ditetapkan aturannya oleh syariat. Siapa yang mengerjakannya sesuai dengan syariat dan mencari rido Allah Subhanahu wa ta'ala maka ia akan mendapatkan pahala, karna wasiat dan waris termasuk ibadah. Sebaliknya barang siapa yang menyimpang dari aturan syariat maka akan mendapat dosa.

1. Wasiat dan Waris di Tinjau dari Agama Kristen/Katolik

Surat wasiat (*Haag*), adalah penyerahan kehendak terakhir secara tertulis. Orang-orang Israel tidak mengenal bentuk surat wasiat dalam artian tersebut. Untuk mereka berlaku hak kebiasaan dan hukum yang ada hubungannya dengan wasiat.¹⁹ Sedangkan warisan adalah harta apa pun yang sewaktu pemiliknya mati diteruskan kepada ahli waris atau orang yang berhak untuk menggantikan, apa pun yang diterima dari bapak leluhur atau pendahulu melalui sukesi. Kata kerja dalam bahasa ibrani yang digunakan ialah *na'khal'* (kata benda, *na'khalah*). Kata itu berkaitan dengan memperoleh atau memberikan *warisan* atau milik *pusaka*, biasanya atas dasar sukesi.²⁰

2. Wasiat dan Waris di Tinjau dari Agama Islam

Secara Syar'i wasiat adalah berbuat kebajikan dengan suatu hak yang disandarkan pada sesuatu setelah mati. Wasiat secara etimologis bermakna menyambung sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam terminologi syariah ia memiliki beberapa arti sebagai berikut :

- a. Pemberian seorang manusia pada yang lain dalam bentuk benda, atau hutang, atau manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat (*al-musholahu*) atas *hibah* itu setelah kematian pewasiat.
- b. Amal kebaikan dengan harta setelah kematian pewasiat.

¹⁹alkitab.sabda.org/dictionary.php?word=Surat%20Wasiat. (diakses pada 5 juli 2018. Pukul : 10. 29).

²⁰[https://wol.jw.org/it/wol/d/r25/lp-in/1200002171/Pemahaman Alkitab](https://wol.jw.org/it/wol/d/r25/lp-in/1200002171/Pemahaman%20Alkitab). Jilid 2p. 1141. (diakses pada 5 juli 2018. Pukul : 9. 31).

- c. Kepemilikan yang disandarkan pada sesuatu setelah kematian dengan cara syar'i²¹

Sistem hukum kewarisan Islam adalah sistem kewarisan yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan itu apabila pewaris wafat. Jika ada yang wafat maka ada masalah waris. Jadi apabila ada seseorang yang meninggalkan harta kekayaan maka berarti ada harta warisan yang harus dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya.²² Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal.²³

3. Wasiat dan Waris di Tinjau dari Agama Hindu

Ada tujuh cara untuk memperoleh hak milik yang disebut dalam Manava Dharmasastra yaitu : dengan cara *warisan, perjumpaan/hadiah persahabatan, pembelian, penaklukan, peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan dan menerima hadiah dari orang-orang saleh*. Istilah hibah menurut bahasa sansekerta disamakan dengan '*dhana*' sedangkan dhana artinya '*harta/kebendaan*'. Jadi *dhana* adalah harta yang diperoleh sebagai pemberian berdasarkan hukum agama. Maka penghibahan adalah jenis '*pemberian hadiah*'. Hukum waris adalah hukum yang memuat peraturan-

²¹<https://www.alkhoirot.net/2012/07/wasiat-dalam-islam.html?m=1>. (diakses pada 5 juli 2018. Pukul : 8. 11).

²²Haeruddin. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros*. Pascasarjana. UIN Alauddin Makasar. Hal : 140.

²³Sarwat, Ahmad. (2013). *Kitab Hukum Waris*. Jakarta : Yayasan Masjidillah Indonesia. Hlm : 13.

peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari satu generasi manusia kepada keturunannya.²⁴

G. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji, buku- buku, artikel, jurnal dan karya ilmiah lain yang memenuhi persyaratan yang ada relevansinya dengan tema penelitian ini. Metode yang berikutnya yaitu penelitian analisis isi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa kasus terkait wasiat dan waris, dalam hal ini penulis menganalisa putusan Pengadilan Negeri di Indonesia.

Teknik Penulisan penelitian ini mengacu pada buku “ Pedoman Penulisan Penelitian Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor 2018”.

1. Teknik Analisis Data

Penelitian Menggunakan penelitian yang dihimpun dari berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan objek. Penelitian ini bersifat deskriptif : yaitu data-data yang ada disusun, digambarkan dan dijelaskan secara rinci lalu dianalisis kemudian dibandingkan.²⁵Sumber data penelitian ini terbagi pada dua sumber yaitu sumber data Primer dan Sekunder.

²⁴Sudiatmaka, Ketut. (2016). *Realisasi Keputusan Pesamun Agung III MUDP Bali No.01/Kep/Psm-3 MDP Bali/x/2010 Terkait Dengan Anak Perempuan Termasuk Berhak Mewarisi*. Singaraja : Undiksha. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol. 5. No.1. Hlm : 773.

²⁵Sudarto. (1996). *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm : 47.

a. Literatur Primer.

Yaitu sumber utama berupa kitab suci agama masing-masing, seperti Al-Qur'an, Al-Kitab/Injil, Compendium Hukum Hindu, Tripitaka, dan sumber hukum lainnya yang jadi pedoman masing-masing agama.

b. Literatur Sekunder.

Adapun sumber data pendukung untuk melengkapi penelitian ini, penulis mengambil dari karya ilmiah, jurnal, majalah dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan.

BAB II
KAJIAN TEORITIS KONSEP
WASIAT DAN WARIS AGAMA-AGAMA DI INDONESIA

A. Pengertian Wasiat dan Waris

1. Pengertian Wasiat dan Waris Menurut Islam

Kata wasiat itu diambil dari kata *أوصيه*, *aushaltuhu* (aku menyampaikan sesuatu). Maka orang yang berwasiat adalah orang yang menyampaikan pesan diwaktu ia hidup untuk dilaksanakan sesudah ia mati. Menurut syara' wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik itu berupa barang, piutang ataupun mamfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat tersebut mati.²⁶

Sedangkan ilmu waris (*fara'idh*) ialah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah *fikih* dan ilmu hitung (matematika) yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-orang yang berhak mendapatkannya, agar masing-masing orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya.²⁷ Kata *fara'idh* adalah bentuk jamak (plural) dari kata *faridhah* (bagian yang ditentukan dengan pasti), yaitu menentukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman "*Fa nishfu ma faradhtum.*" maka bayarlah separo dari mahar yang telah kamu tentukan nominalnya. (QS. Al Baqarah : 237) dengan demikian, *al faraidh* adalah bagian-bagian yang ditentukan prosentasenya untuk ahli waris.²⁸

²⁶Al-Khalafi, Abdul 'Azhim bin Badawi. (2010). *Al-Wajiz*. Jakarta Timur : Pustaka As-Sunnaah. Hlm : 789.

²⁷Salim, Abu Malik Kamal bin As- Sayyid. (2007). *Shahih Fikih Sunnah*. jilid 3. Jakarta : Pustaka Azzam. Hlm : 682.

²⁸Salim, Abu Malik Kamal bin As- Sayyid. (2007). Hlm : 683.

2. Pengertian Wasiat dan Waris Menurut Kristen/Katolik

Surat wasiat (*Haag*), adalah penyerahan kehendak terakhir secara tertulis.²⁹ Sedangkan warisan adalah harta apa pun yang sewaktu pemiliknya mati diteruskan kepada ahli waris atau orang yang berhak untuk menggantikan, apa pun yang diterima dari bapak leluhur atau pendahulu. Dalam *bahasa ibrani* yang digunakan ialah kata benda, *na'khalah*. Kata itu berkaitan dengan memperoleh atau memberikan *warisan* atau milik *pusaka*.³⁰

3. Pengertian Wasiat dan Waris Menurut Hindu

Istilah hibah menurut bahasa *sanskerta* disamakan dengan '*dhana*' sedangkan *dhana* artinya 'harta/kebendaan'. Jadi *dhana* adalah harta yang diperoleh sebagai pemberian berdasarkan hukum agama. Maka penghibahan adalah jenis 'pemberian hadiah'. Hukum waris adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari satu generasi manusia kepada keturunannya.³¹

²⁹alkitab.sabda.org/dictionary.php?word=Surat%20Wasiat. (diakses pada 5 juli 2018. Pukul : 10. 29).

³⁰https://wol.jw.org/it/wol/d/r25/lp-in/1200002171/Pemahaman_Alkitab. Jilid 2p. 1141. (diakses pada 5 juli 2018. Pukul : 9. 31).

³¹Sudiatmaka, Ketut. (2016). *Realisasi Keputusan Pesamun Agung III MUDP Bali No.01/Kep/Psm-3 MDP Bali/x/2010 Terkait Dengan Anak Perempuan Termasuk Berhak Mewarisi*. Singaraja : Undiksha. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol. 5. No.1. Hlm : 773.

B. Dasar Hukum Wasiat dan Waris

1. Menurut Agama Islam

Adapun dasar hukum wasiat Agama Islam, yang terdapat dalam nash

Al-Qur'an, antara lain :

a. Surat al-baqarah ayat 180 sampai 182:

Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.³²

(Akan tetapi) barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara

³²Cahaya Qur'an. (2014). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Departemen Agama Jakarta. Hlm : 27

*mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*³³

b. Surat al-Maidah ayat 106 :

*Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah Subhanahu wa ta'ala) kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah Subhanahu wa ta'ala; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.*³⁴

³³Cahaya Qur'an. (2014). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Departemen Agama Jakarta. Hlm : 28.

³⁴Cahaya Qur'an. (2014). Hlm: 125.

Adapun hadits-hadits yang menerangkan tentang wasiat di antaranya :

- a. Shahih al-Bukhari No. 2738 dan Shahih Muslim No. 1627.

Dari ‘Abdillah bin ‘Umar RadhiyAllah Subhanahu wa ta’alauanhuma bahwasanya Rasulullah ShallAllah Subhanahu wa ta’alau ‘alaihi wa sallam bersabda :

"Tidak patut bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, bermalam satu atau dua malam melainkan wasiatnya sudah teritulis di dekatnya."³⁵

- b. Disyariatkannya wasiat berdasarakan ijmak para ulamadan dan disyariatkannya menyegerakan pelaksanaan wasiat.

Wasiat terbagi menjadi dua : pertama, sunnah yaitu wasiat berkenaan dengan amalan sunnah, kedua, wajib berkaitan dengan hal yang wajib.³⁶

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari No. 2738 dan Muslim : No. 1627.

³⁵Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Alu. (2013). *Fikih Hadits Bukhari-Muslim*. Kitab Jual Beli : Bab Wasiat. Jakarta : Aqwam. Hlm : 843.

³⁶Al-Maqdis, Syaikh Al- Hafid Abdulghani. (2015). *Umdatul Ahkam*. Kitab : Wasiat. Sukoharjo : Al-Aqwam. Hlm : 312.

Sedangkan dasar hukum waris menurut Agama Islam, yang terdapat dalam Al-Qur'an antara lain :

a. Surat An Nisa ayat 33,7, dan 8 :

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan segala sesuatu.³⁷

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

³⁷Cahaya Qur'an. (2014). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Departemen Agama Jakarta. Hlm: 83.

*Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik..*³⁸

Adapun hadits-hadits yang menerangkan tentang waris di antaranya :

- a. Dalam Shahih Bukhari No. 6235, dan Shahih Muslim No.3027. Dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata : Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda :

*"Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, sedang sisanya, maka ia untuk ahli waris laki-laki yang terdekat.*³⁹

- b. Shahih Bukhari No. 2484. Dari Usamah Ibnu Zaid Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda :

*"Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.*⁴⁰

- c. Riwayat Ahmad, Imam Empat, dan Tirmidzi. Hakim meriwayatkan dengan lafadz Usamah dan Nasa'i meriwayatkan hadits Usamah dengan lafadz ini.

³⁸Cahaya Qur'an. (2014). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Departemen Agama Jakarta. Hlm: 78.

³⁹Al-Asqalani, Al-Hafizd Ibnu Hajar. (2013). *Syarah Ringkas Bulughul Maram*. Kitab : Jual Beli. Bab : Faraidh. Jakarta : Pustaka as-Sunnah. Hlm : 699.

⁴⁰Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. (2007). *Ringkasan Shahih Bukhari*. Bab: Faraidh. Jilid : 5. Jakarta : Pustaka Azzam. Hlm :347.

Dari Abdullah Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu, dia berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda :

*"Orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi."*⁴¹

d. Riwayat Abu Dawud. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban. Dari Jabir Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda :

"Apabila anak yang baru lahir menangis, dia sudah menjadi ahli waris."

e. Riwayat Nasa'i dan Daruquthni, dan dikuatkan oleh Abdul Bar. Hadits ma'lul menurut Nasa'i dan sebenarnya hadits ini mauquf pada Amar. Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya ia berkata : Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda :

*"Pembunuh tidak mendapat bagian sedikitpun dari warisan (yang dibunuh)."*⁴²

Para shahabat, tabiin dan para ulama yang mewarisi Nabi telah berijma' tentang pensyariatian waris ini.⁴³

⁴¹Al-Asqalani, Al-Hafizd Ibnu Hajar. (2013). *Syarah Ringkas Bulughul Maram*. Kitab : Jual Beli. Bab : Faraidh. Jakarta : Pustaka as-Sunnah. Hlm : 701.

⁴²Al-Asqalani, Al-Hafizd Ibnu Hajar. (2013). Hlm : 705.

⁴³Sarwat, Ahmad. (2013). *Kitab Hukum Waris*. Jakarta : Yayasan Masjidillah Indonesia. Hlm : 27.

2. Menurut Agama Kristen/Katolik

Dasar hukum wasiat dalam kristen/Katolik yang terdapat dalam Al-Kitab antara lain :

a. Yesaya 38

Pasal 1 : *Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah nabi Yesaya bin Amosn dan berkata kepadanya: "Beginilah firman TUHAN : Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi".*⁴⁴

b. Ibrani 9

Pasal 16 : *Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu.*

Pasal 17 : *Karena suatu wasiat barulah sah, kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku, selama pembuat wasiat itu masih hidup.*⁴⁵

c. Galatia 3

Pasal 15 : *Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun*

⁴⁴Pemerintah RI. (1974). *Alkitab Terjemahan Lama*. Djakarta : Lembaga Alkitab Indonesia. Hlm : 136.

⁴⁵Pemerintah RI. (1974). *Alkitab Terjemahan Baru*. Djakarta : Lembaga Alkitab Indonesia. Hlm : 28.

*ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorangpun.*⁴⁶

Adapun dalam kitab hukum Kanonik Katolik diantaranya :

a. Kan. 1299

Pasal 1 : *Yang dari hukum kodrati dan hukum kanonik dapat menentukan dengan bebas penggunaan harta bendanya, dapat menyerahkan harta benda untuk karya-karya saleh, baik lewat hibah maupun lewat wasiat.*

Pasal 2 : *Dalam pemberian lewat wasiat demi kepentingan Gereja, jika dapat, hendaknya ditepati formalitas hukum sipil; jika hal itu tidak dilakukan, para ahli waris harus diperingatkan mengenai kewajiban mereka untuk memenuhi kehendak pembuat wasiat.*

b. Kan. 1300 : *Kehendak umat beriman yang memberikan atau meninggalkan harta-kekayaannya untuk karya-karya saleh, entah lewat hibah entah lewat wasiat, yang telah diterima secara legitim, hendaknya dilaksanakan secara sangat cermat juga mengenai cara pengelolaan dan pemanfaatan harta bendanya, dengan tetap berlaku ketentuan kan. 1301: 3.*

⁴⁶Pemerintah RI. (1974). *Alkitab Terjemahan Baru*. Djakarta : Lembaga Alkitab Indonesia. Hlm : 11.

- c. Kan. 1301, 1 : *Ordinaris adalah pelaksana semua kehendak saleh, baik dalam bentuk wasiat maupun hibah.*
- d. Kan. 1302, 1 : *Yang menerima harta benda yang dipercayakan untuk karya-karya saleh, entah lewat hibah entah lewat wasiat, haruslah memberitahu Ordinaris bahwa kepada dirinya dipercayakan itu, dan menunjukkan kepadanya semua harta benda itu, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, dengan beban-beban yang terkait padanya; apabila penderma secara jelas dan mutlak melarangnya, janganlah ia menerima penyerahan itu.*⁴⁷

Sedangkan dasar hukum waris di dalam Al-Kitab ialah terdapat dalam kejadian 15 :

- a. Pasal 2 : *Abram menjawab: "Ya Tuhan ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu."*
- b. Pasal 3 : *Lagi kata Abram: "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku."*

⁴⁷Regio Jawa, Tim Temu Kanonis. (2005). *Kitab Hukum Kanonik*. Jakarta : Konferensi Waligereja Indonesia. Hlm : 283.

- c. Pasal 4 : *Tetapi datanglah firman TUHAN kepadanya, demikian: "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu."*⁴⁸

Dan dalam kitab hukum Kanonik Katolik seperti :

- Kan. 122 : *Jika suatu kelompok yang memiliki status badan hukum publik dibagi sedemikian sehingga sebagian dari padanya digabungkan dengan badan hukum lain, atau bagian yang dipisahkan itu didirikan menjadi badan hukum publik tersendiri, maka otoritas gerejawi yang berwenang untuk pembagian itu, dengan mengamankan pertama-tama, baik kehendak para pendiri serta penderma dan hak-hak yang telah diperoleh, maupun statuta yang telah disetujui, entah secara pribadi atau dengan perantaraan seorang pelaksana, harus mengusahakan*
- a. *agar harta-benda dan hak warisan bersama yang dapat dibagi, demikian juga utang dan tanggungan lainnya, dibagi di antara badan-badan hukum yang bersangkutan secara adil dengan keseimbangan yang tepat, dengan memperhatikan seluruh keadaan dan kepentingan keduanya;*
 - b. *agar penggunaan dan pemanfaatan hasil dari harta bersama yang tidak dapat dibagi, jatuh pada kedua badan hukum, dan tanggungan yang ada padanya dibebankan kepada keduanya,*

⁴⁸Pemerintah RI. (1974). *Alkitab Terjemahan Lama*. Djakarta : Lembaga Alkitab Indonesia. Hlm :55.

*dengan tetap memperhatikan keseimbangan yang tepat yang harus ditentukan secara adil.*⁴⁹

3. Menurut Agama Hindu

Tentang waris dengan hibah wasiat di dalam hukum Hindu tidak ada aturan yang jelas, terutama tentang wasiat (*testament*) dalam arti sebagai cara mendapat harta warisan.⁵⁰ Dalam Manava Dharmasastra *Ada tujuh cara yang sah dalam memperoleh hak milik yaitu pewarisan, perjumpaan atau hadiah persahabatan, pembelian, penaklukan, peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan dan menerima hadiah dari orang-orang saleh.*⁵¹ Istilah hibah menurut bahasa *sansekerta* disamakan dengan ‘*dhana*’ sedangkan *dhana* artinya ‘harta/kebendaan’. Jadi *dhana* adalah harta yang diperoleh sebagai pemberian berdasarkan hukum agama. Maka penghibahan adalah jenis ‘pemberian hadiah’ yang dapat melakukan pemberian hadiah/hibah adalah ayah, itupun terbatas pada harta tertentu yang bukan harta *pusaka* milik bersama. Ibu dan anak tidak berhak memberikan harta keluarga.⁵²

⁴⁹Regio Jawa,Tim Temu Kanonis. (2005). *Kitab Hukum Kanonik*. Jakarta : Konferensi Waligereja Indonesia. Hlm : 23.

⁵⁰Hadikusuma, Hilman. (1991). *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung. Hlm : 154.

⁵¹Pudja, G dan Sudharta, Tjokorda Rai. (1973). *Manava Darmasastra*. Surabaya : Pramita. Hlm : 546.

⁵²Hadikusuma, Hilman. (1991). *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung. Hlm :154.

Dasar berlakunya pewarisan dengan pembagian harta peninggalan, antara lain sebagaimana diatur dalam Manava Dharmasastra⁵³ adalah sebagai berikut :

- a. *Setelah kematian seorang ayah dan ibu, saudara-saudara karena setelah berkumpul, dapat membagi-bagi diantara mereka sebanding yang sama dengan kekayaan orang tuanya ibunya karena tidak ada kekuasaan pada mereka atas harta itu selagi orang tuanya masih hidup.*
- b. *Atau saudara laki-laki tertua sendiri dapat menguasai seluruh harta orang tuanya, sedangkan yang lain akan hidup di bawah asuhannya seperti halnya sebagai orang tua masih hidup.*⁵⁴

4. Menurut Agama Budha

Dalam Agama Budha tidak ditemukan dasar hukum atau pun landasan Wasiat dan waris seperti halnya agama Islam, Kristen dan Hindu. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya pewasiatan dan pewarisan dalam masyarakat yang memeluk Agama Budha, karna selain kita juga seorang pemeluk agama kita juga sebagai warga Negara Indonesia yang mana wasiat dan waris merupakan suatu perbuatan yang legal formal sebagaimana yang tercantum dalam KUHPerduta.

⁵³Hadi Kusuma, Hilman. (1991). *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung. Hlm: 244.

⁵⁴Pudja, G dan Sudharta, Tjokorda Rai. (1973). *Manava Darmasastra*. Surabaya : Pramita. Hlm : 464.

C. Pembagian Wasiat dan Waris

1. Menurut Agama Islam

Harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga. Sebagaimana Shahih Bukhari No. 2539 dan Shahih Muslim No.3076. Dari Sa'ad bin Abi Waqqash Radliyallaahu 'anhu berkata: dia berkata : “Aku berkata :

Wahai Rasulullah, aku memiliki harta. Tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali seorang anak perempuan. Apakah boleh aku sedekahkan dua pertiga dari hartaku? Beliau bersabda: "Tidak" Dia berkata : ‘Apakah boleh aku bersedekah dengan separuh dari hartaku?Beliau bersabda : "Tidak" Dia berkata: Apakah boleh aku bersedekah sepertiga dari hartaku? Beliau bersabda : "Ya, sepertiga, da sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan keturunanmu berkecukupan lebih baik dari meninggalkan mereka dalam keadaan fakir meminta-minta kepada orang.⁵⁵

Riwayat Daruquthni. Dari Muadz Ibnu Jabal Radliyallaahu 'anhu dia berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda :

⁵⁵Al-Asqalani, Al-Hafizd Ibnu Hajar. (2013). *Syarah Ringkas Bulughul Maram*. Kitab Jual Beli : Bab Wasiat. Jakarta : Pustaka as-Sunnah. Hlm : 709.

"Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan kamu bersedekah dengan sepertiga dari hartamu ketika kamu akan mati sebagai tambahan kebaikanmu.⁵⁶

Orang yang mempunyai ahli waris disunahkan mewasiatkannya maksimal seperlima (1/5), atau seperempat (1/4) hartanya.

Disunahkan bagi orang yang mempunyai ahli waris untuk berwasiat dengan seperlima, atau seperempat hartanya bila meninggalkan harta yang banyak menurut penilaian adat setempat, sedangkan seperlima lebih baik. Dan boleh berwasiat dengan sepertiga harta kepada kerabat selain ahli waris. Boleh berwasiat dengan semua hartanya bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Tapi tidak boleh berwasiat kepada selain ahli waris lebih dari sepertiga.⁵⁷

Wasiat hanya untuk orang lain atau diluar ahli waris sebagaimana Hadist Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits hasan menurut Ahmad dan Tirmidzi, dan dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud. Dari Abu Umamah al-Bahily Radliyallaahu 'anhu dia berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda :

⁵⁶Al-Asqalani, Al-Hafizd Ibnu Hajar. (2013). *Syarah Ringkas Bulughul Maram*. Kitab Jual Beli : Bab Wasiat. Jakarta : Pustaka as-Sunnah. Hlm : 711.

⁵⁷At-Tuwaijiri, Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. (2014). *Ensiklopedia Islam Al-Kamil*. Kitab : Muamalat. Bab : Wasiat. Jakarta : Darus Sunnah Pres. Hlm : 969.

"Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi hak kepada setiap orang hak masing-masing dan tidak ada wasiat untuk ahli waris.⁵⁸

Jenis bagian harta warisan dalam Islam ada dua macam, bagian *Fardh* dan bagian *'ashabah*. Orang yang menerima warisan dengan bagian *fardh* adalah ahli waris yang mendapatkan bagian dari harta warisan dengan jumlah yang telah ditentukan, sedangkan orang yang menerima warisan dengan *'ashabah* adalah ahli waris yang mendapatkan bagian dari harta warisan dengan jumlah yang tidak ditentukan.⁵⁹ Adapun pembagian waris menurut *Ashhabul fardh*. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam al-Qur'an ada enam macam, yaitu setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua per tiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6).⁶⁰

Yang berhak menerima waris hanyalah orang-orang yang terdapat di dalam daftar ahli waris dan tidak terkena *hijab hirman*. Tentunya juga yang setatusnya tidak gugur.⁶¹ Berikut adalah ahli waris yang berhak mendapatkan prosentase bagian yang telah ditetapkan (*ashhabul furdh*).

⁵⁸Al-Asqalani, Al-Hafizd Ibnu Hajar. (2013). *Syarah Ringkas Bulughul Maram*. Kitab Jual Beli : Bab Wasiat. Jakarta : Pustaka as-Sunnah. Hlm : 710.

⁵⁹Al-Útsaimin, Muhammad bin Shalih al-Útsaimin. (2015). *Panduan Praktis Hukum Waris*. Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir. Hlm : 45.

⁶⁰Salim, Abu Malik Kamal bin As- Sayyid. (2007). *Shahih Fikih Sunnah*. jilid 3. Jakarta : Pustaka Azzam. Hlm : 693.

⁶¹Sarwat, Ahmad. (2013). *Kitab Hukum Waris*. Jakarta : Yayasan Masjidillah Indonesia. Hlm : 31.

Ahli waris dari pihak laki-laki

- a. Ayah.
- b. Kake dari pihak ayah dan seterusnya keatas sejauh pertalian yang belum terputus dari pihak ayah.
- c. Suami.
- d. Saudara laki-laki ibu (paman).⁶²

Ahli waris dari pihak perempuan

- a. Anak perempuan.
- b. Anak perempuan dari pihak laki-laki (cucu perempuan dari pihak laki-laki), dan terus kebawah sejauh pertaliannya dengan yang meninggal masih laki-laki.
- c. Ibu.
- d. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya keatas sebelum berselang dengan laki-laki.
- e. Nenek dari pihak ayah dan seterusnya keatas sebelum berselang perempuan.
- f. Saudara perempuan seibu dan seayah.
- g. Saudara perempuan yang seayah, saja.
- h. Saudara perempuan yang seibu, saja.
- i. Istri.
- j. Perempuan yang memerdekakan (*mu'tiqh*).⁶³

⁶²Salim, Abu Malik Kamal bin As- Sayyid. (2007). *Shahih Fikih Sunnah*. jilid 3. Jakarta : Pustaka Azzam. Hlm : 691.

Pasal 174 : (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya : anak, ayah, ibu, istri, suami.⁶⁴

Adapun pembagian waris menurut Agama Islam adalah sebagai berikut:

a. Anak laki-laki

Mendapat *ashabah* (semua harta waris), jika ia hanya sendiri dan tidak ada ahli waris yang lain, maka ia berhak mendapatkan seluruh harta warisan. Jika ada salah seorang ahli waris, maka ia hanya mendapat sisa warisan, termasuk anak-anak yang lain jika ada dengan ketentuan bahwa anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan.⁶⁵

b. Anak perempuan

Pasal 176 : Bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki adalah dua berbanding satu.⁶⁶

c. Ayah

Pasal 177 : Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

⁶³Salim, Abu Malik Kamal bin As- Sayyid. (2007). *Shahih Fikih Sunnah*. jilid 3. Jakarta : Pustaka Azzam. Hlm : 693.

⁶⁴Pemerintah RI. (2013). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : Fokusindo Mandiri. Hlm : 68.

⁶⁵Salim, Abu Malik Kamal bin As- Sayyid. (2007). *Shahih Fikih Sunnah*, jilid 3, Jakarta : Pustaka Azzam. Hlm : 711.

⁶⁶Pemerintah RI. (2013). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : Fokusindo Mandiri. Hlm : 68.

d. Ibu

Pasal 178 : (a). Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. (b). Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

e. Suami / Duda

Pasal 179 : Mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

f. Istri / Janda

Pasal 180 : Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan seperdelepan bagian.

g. Saudara laki-laki dan Saudara perempuan seibu

Pasal 181 : Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.⁶⁷

h. Saudara perempuan kandung atau seayah

Pasal 182 : Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-

⁶⁷Pemerintah RI. (2013). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : Fokusindo Mandiri. Hlm : 69.

sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah maka saudara bagian laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.⁶⁸

2. Menurut Agama Kristen/Katolik

Dalam Taurat Perjanjian Lama kaum Ahli Alkitab, didapatkan pada Kitab Bilangan mengacu pada pemindahan kepemilikan mayit kepada ahli waris dalam keluarga Israel. Hukum ini dalam Taurat bermula dari pengaduan anak-anak perempuan Zelafehad kepada Nabiullah Musa alaihissalam, ketika mereka dapati paman-paman mereka menguasai harta warisan ayah mereka sementara ayah mereka tidak mempunyai anak laki-laki. Maka turunlah Firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Musa yang mengatur pembagian waris. Dimana didalamnya diatur bahwa anak perempuan tidak berhak mendapat warisan jika ada anak laki-laki. Keberadaan anak laki-laki menghalangi anak perempuan mendapatkan harta waris orang tuanya. Barulah ketiadaan anak laki-laki memberikan hak bagi anak perempuan. Berikut kisah dalam Taurat.⁶⁹

⁶⁸Pemerintah RI. (2013). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : Fokusindo Mandiri. Hlm : 70.

⁶⁹<http://novitasuslapa.blogspot.com/2016/03/hukum-warisan-menurut-kristen.html>. (diakses pada 03 Juli. pukul 08 : 18)

Bilangan. 27 :

- Pasal 1 : *Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelafehad bin Hefer bin Gilead bin Makhir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf nama anak-anaknya itu adalah: Mahla, Noa, Hogla, Milka dan Tirza.*
- Pasal 2 : *Dan berdiri di depan Musa dan imam Eleazar, dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu Kemah Pertemuan, serta berkata :⁷⁰*
- Pasal 3 : *“Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan TUHAN, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki.*
- Pasal 4 : *Mengapa nama ayah kami harus dihapus dari tengah-tengah kaumnya, oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami.”*
- Pasal 5 : *Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan*
TUHAN
- Pasal 6 : *Maka berfirmanlah TUHAN kepada Musa :*
- Pasal 7 : *“Perkataan anak-anak perempuan Zelafehad itu benar; memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di*

⁷⁰ Pemerintah RI. (1974). *Alkitab Terjemahan Lama*. Djakarta : Lembaga Alkitab Indonesia. Hlm : 160.

*tengah-tengah saudara-saudara ayahnya; engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya.*⁷¹

Pasal 8 : *Dan kepada orang Israel engkau harus berkata: Apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas miliknya kepada anaknya yang perempuan.*

Pasal 9 : *Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan miliknya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki.*

Pasal 10 : *Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan miliknya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya.*

Pasal 11 : *Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan miliknya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya." Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.*⁷²

⁷¹ Pemerintah RI. (1974). *Alkitab Terjemahan Lama*. Jakarta : Lembaga Alkitab Indonesia. Hlm :161.

⁷²Pemerintah RI. (1974)Hlm : 162.

3. Menurut Agama Hindu

Menurut ajaran Agama Hindu para ahli waris secara bertingkat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu kelompok *sapinda*, kelompok *sakulya* dan kelompok *sagotra*.⁷³ Sebagaimana dikatakan dalam Manava Dharmastra “*Hanya kepada keluarga dalam tiga tingkat yang terdekat kepada yang meninggal adalah sapinda, yang berhak atas harta warisan dan sesudah itu barulah yang satu keluarga mewaris, dan kemudian baru guru spiritual atau muridnya.*”⁷⁴

Penerima waris

a. Kelompok *Sapinda*

Adalah keluarga yang mempunyai hubungan darah keatas tiga tingkatan dan kebawah tiga tingkatan. Kelompok *sapinda* merupakan kelompok keturunan yang memiliki ikatan darah baik kebawah (anak, cucu, cicit) maupun keatas (ayah, kakek, buyut), umumnya yang dipakai adalah garis purusal ayah (*patrilinial*).

b. Kelompok *Sakulya*

Kelompok *sakulya* merupakan kelompok ahli waris yang termasuk dalam ‘*tunggal dadia*’. Yang dekat hubungannya dan ini tidak perlu sedarah seperti istri dan keluarga istri. Kelompok *sakulya* bisa menggantikan

⁷³Hadikusuma, Hilman. (1991). *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung. Hlm : 147.

⁷⁴Pudja, G dan Sudharta, Tjokorda Rai. (1973). *Manava Dharmasrta*. Denpasar : Pramita. Hlm : 484.

kelompok *sapida* apabila sudah tidak bias ditemukan ahli waris yang berasal dari keluarganya.⁷⁵

c. Kelompok *Sagotra*

Kelompok *sagotra* merupakan ahli waris yang berasal dari hubungan guru-murid.⁷⁶

Maka apabila pewaris mati tidak ada anak, cucu, dan cicit, dan tidak pula bapak, kakek dan buyut dari pewaris maka hak waris dapat jatuh kepada kelompok *sakulya*, yaitu kelompok yang bukan bertali darah, tapi yang dekat, misalnya karena pertalian perkawinan, seperti istri, ipar, anak ipar, mertua, dan lain-lain. Dan jika *sapinda* sudah punah, begitu pula yang *sakulya* tidak ada sama sekali, maka yang berhak adalah pihak *sagotra*, yaitu guru spiritual atau muridnya.⁷⁷ Sebagaimana yang tertulis dalam Manava Dharmasastra “*Tetapi kegagalan dari semua ahli waris, Brahmana akan memperoleh bagian dari harta warisan, yang ahli dalam ketiga weda, Suci dan menguasai diri, demikian perundangannya agar tidak dilanggar.*”⁷⁸

⁷⁵Melinda,Pipit. (2018). *Penerapan Hukum Warispada Masyarakat Bali Kuno : Berdasarkan Data Prasasti Berbahasa Bali Kuno*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada. Hlm : 15.

⁷⁶Hadikusuma, Hilman. (1991). *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti Bandung. Hlm : 148.

⁷⁷Hadikusuma,Hilman. (1991). Hlm :162.

⁷⁸ Pudja, G dan Sudharta, Tjokorda Rai. (1973). *Manava Dharmasasrta*. Denpasar : Pramita. Hlm : 485.

Pembagian ahli waris dan keadaan-keadaan mereka

a. Hak waris anak laki-laki *purusa*

Anak laki-laki yang setatusnya *purusa* dapat seluruh harta *pusaka* yang diwarisi secara turun temurun. Selain itu laki-laki *purusa* juga mengelola sepertiga harta bersama (harta guna karya). Bagian warisan ini disebut *due tengah*..⁷⁹

b. Hak waris nak laki-laki bukan *purusa*

Menurut keputusan pasamun agung MUDP Harta guna karya tidak diberikan kepada anak laki-laki saja. Semua anak kandung orang tua, termasuk anak yang perempuan, berhak dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Dari harta guna karya orang tua diambil sepertiga yang diberikan kepada anak laki-laki *purusa* yang melanjutkan kewajiban orang tua (*swadharna* atau *nguwubang*).
- 2) Sisanya (dua pertiga harta guna karya orang tua) dibagi antara anak laki-laki dan anak perempuan, tapi bagian anak perempuan separoh bagian anak laki-laki.⁸⁰

⁷⁹Budawati, Ni Nengah, dkk. (2012). *Payung Adat Untuk Keluarga Bali*. Denpasar : LBH APIK Bali. Hlm : 24.

⁸⁰Budawati, Ni Nengah, dkk. (2012). Hlm : 25.

c. Hak waris perempuan Hindu

Kaum perempuan Hindu di Bali seharusnya memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dihadapan hukum, sehingga perempuan Hindu berhak warisan dari orang tuanya. karena semasa hidup orang tua kaum perempuan juga melakukan kewajiban seperti merawat orang tua semasa hidupnya, sehingga layak diperhitungkan sebagai ahli waris.⁸¹ Mereka merasa pantas menerima warisan dari orang tuanya, alasan sama-sama sebagai anak yang patut diberikan kasih sayang dan keadilan termasuk warisan, jika ada penerimaan warisan yang beda dengan anak laki-laki, itu tidak masalah mengingat ada perbedaan tanggung jawab.⁸² Berikut perkembangan terkait warisan yang dijadikan acuan :

1) Menurut Peswara 1990

- a) Mendapatkan warisan setengah bagian, sedangkan saudara laki-lakinya berhak mendapatkan dua bagian dan janda mendapatkan satu bagian,
- b) jika tidak mempunyai saudara laki-laki maka semua warisan jatuh ketangan anak perempuan
- c) Tidak mendapatkan warisan jika bertingkah tidak baik dan meniggalkan rumah

⁸¹Setyawati, Ni Kadek. (2017). *Kedudukan Perempuan Hindu Menurut Hukum Waris Adat Bali Dalam Perspektif Kesetaraan Gender*. Jurnal Penelitian Agama Hindu : Institut Hindu Dharma Negri Denpasar. Vol. 1 : No. 2. Hlm : 621.

⁸²Sudiatmaka, Ketut. (2016). *Realisasi Keputusan Pesamun Agung III MUDP Bali No.01/Kep/Psm-3 MDP Bali/x/2010 Terkait Dengan Anak Perempuan Termasuk Berhak Mewarisi*. Singaraja : Undiksha. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol. 5. No.1. Hlm : 779.

2) Menurut Awig-Awig

- a) Bukan sebagai ahli waris dan hanya mempunyai hak menikmati gunakaya orang tuanya, selama tidak kawin keluar
- b) Jika memungkinkan orang tua memberikan tetadan/hibah kepada anak perempuannya yang kawin keluar

3) Menurut Keputusan MUDP Bali

- a) Menerima setengah dari hak waris *purusa* setelah dipotong sepertiga untuk harta *pusaka* dan kepentingan pelestarian. Hanya jika kaum perempuan Hindu yang pindah keagam lain, mereka tidak berhak atas harta warisan. Jika orang tuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwadana atau bekal sukarela
- b) Anak kandung (laki-laki/perempuan), anak angkat (laki-laki/perempuan) yang belum kawin, pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama terhadap guna karnya orang tuanya sesudah dikurangi sepertiga sebagai *duwe tengah* (harta bersama) yang dikuasai (bukan dimiliki) oleh anak yang *nguwubang* (melanjutkan swadharma atau tanggung jawab orang tuanya)

4) Menurut Kitab Manava Dharmasastra, saudara perempuan saudara-saudara akan memberi beberapa bagian dari bagian mereka, masing-masingnya seperempat dari bagiannya.⁸³

5) Sebagai *sentana rajeg*

Sentana Rajeg adalah anak perempuan yang diberi kedudukan laki-laki/purusa. Menurut hukum adat Bali anak perempuan yang berkedudukan sebagai *sentana rajeg* mempunyai hak yang sama dengan anak laki-laki dalam harta warisan. Hal tersebut jelas disebutkan dalam awig-awig Desa Adat Panjer, Desa Adat Ssetan, dan Desa Pakraman Kesiman.

Tetapi apapun juga mungkin macam milik tersendiri dari ibu, itu adalah satu-satunya milik yang merupakan bagian dari bagian anak perempuan, dan anak wanita yang diangkat setatusnya menjadi anak laki-laki akan menerima seluruh harta warisan orang tuanya yang tidak berputra laki-laki.

*Anak dari wanita yang diangkat setatusnya sesungguhnya akan menerima juga harta warisan dari ayahnya sendiri yang tidak berputra laki-laki, ia akan menyelenggarakan tarpana bagi kedua orang tuanya, ayahnya sendiri dan kepada datuk ibunya.*⁸⁴

⁸³Setyawati, Ni Kadek. (2017). *Kedudukan Perempuan Hindu Menurut Hukum Waris Adat Bali Dalam Perspektif Kesetaraan Gender*. Jurnal Penelitian Agama Hindu : Institut Hindu Dharma Negri Denpasar. Vol. 1 : No. 2. Hlm : 622.

⁸⁴Pudja, G dan Sudharta, Tjokorda Rai. (1973). *Manava Dharmasasrta*. Denpasar : Pramita. Hlm : 471.

BAB III
YURISPUDENSI MAHKAMAH AGUNG TERKAIT
WASIAT DAN WARIS DI INDONESIA

Menurut pengertian pasal 22 A. B yang mengandung pengertian bahwa, “*Hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili*”. Dengan demikian, hakim mempunyai kewenangan untuk menciptakan hukum terutama terhadap kasus-kasus yang sama sekali belum ada aturan hukumnya, tetapi telah masuk di Pengadilan.

Dalam proses analisa dan penciptaan hukum atas kasus-kasus perkara yang belum ada aturan hukumnya tersebut, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan dipelihara baik ditengah-tengah masyarakat. Seperti nilai-nilai ajaran agama, nilai-nilai adat istiadat yang masih terpelihara baik. Hakim juga mempunyai kewenangan untuk menyelisihi ketentuan hukum tertulis yang ada atau sudah ketinggalan zaman yang tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan.⁸⁵

⁸⁵Yunarko, Bambang. (2005). *Analisa Putusan Sengketa Pilihan Hukum Waris*. Prespektif : Volume X. No : 4. Hlm : 373.

A. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Mengenai Hukum Wasiat dan Waris

Berdasarkan hasil penelitian pada kasus sengketa harta warisan yang terjadi di Pengadilan Negeri yang ada di Indonesia penulis menemukan yurisprudensi terkait wasiat dan waris seperti :

1. Putusan Mahkamah Agung No. 841 K/Pdt/2003 tanggal 24 Februari 2005 Yang dalam putusannya menyatakan batal karena hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum akta pembagian harta yang melanggar *Legitime Portie*.
2. Putusan Mahkamah Agung No. 517 PK/Pdt/2010 tanggal 26 April 2011 Diputuskan bahwa hibah wasiat yang dilakukan dengan melanggar hak mutlak (*Legitime Portie*) ahli waris yang sah, adalah cacat hukum dan batal demi hukum dengan sendirinya.
3. Putusan Mahkamah Agung No. 699 K/Pdt/2005 tanggal 26 Juni 2008 Menyatakan akta wasiat yang melanggar *Legitime Portie* adalah batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.⁸⁶

⁸⁶Putusan Pengadilan Negeri Maumere No : 28/Pdt.G/2015/PN.Mme. Hlm : 73.

B. Pendapat Tokoh Agama Tentang Pewarisan

Beberapa ahli waris baik dengan bersama atau perorangan bisa mengajukan keinginan untuk lakukan pembagian harta warisan. Apabila para ahli waris yang tidak menyepakati keinginan itu jadi yang berkaitan bisa mengajukan tuntutan lewat Pengadilan Agama untuk diadakan pembagian warisan.

Hingga seperti diterangkan Pasal 188 Gabungan Hukum Islam, untuk yang beragama Islam, bisa memajukan permintaan fatwa waris dari Hakim Pengadilan Agama yang memastikan besarnya bagian untuk masing-masing ahli waris lewat penetapan. Sedang untuk non-Muslim, bila berlangsung sengketa pada ahli waris tentang jumlah bagian warisan maka beberapa pihak bisa memajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri.⁸⁷ Berikut ini beberapa pandangan tokoh-tokoh agama terkait harta warisan.

1. Syafiq Riza Basalamah

Orang tua ketika mati maka hartanya jadi warisan, kalo dibagi ketika hidup itu bukan warisan. Seharusnya ketika meninggal harta itu sudah milik ahli waris bukan milik satu orang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat khusus tentang waris yang berhak membagi waris itu Allah Subhanahu wa ta'ala.⁸⁸

2. Paul Gunadi

Tatkala muda, kita membagi kasih dengan anak; tatkala tua, kita membagi warisan dengan anak. Dalam membagi warisan, kita mesti bersikap

⁸⁷<http://mediasi.mahkamahagung.go.id/questions/question/penyelesaian-sengketa-tanah-warisan/> (diakses pada 10-7-2018).

⁸⁸<https://youtu.be/nrsKE3qwYp0>. (diakses pada 12-7-2018).

bijak. Kita harus menyiapkan warisan sebelum kita pergi meninggalkan dunia ini. Kadang kita beranggapan, tidak perlu mengurus warisan sebab anak-anak pastilah akan dapat membagi dan mengurusnya sendiri. Kenyataannya adalah, begitu banyak masalah yang timbul gara-gara warisan. Itu sebab penting bagi kita untuk mengurus warisan sebelum kita meninggalkan dunia ini. Sebelum warisan diberikan kepada anak, anak tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta orang tua. Ini penting untuk disadari oleh anak sebab ada anak yang beranggapan bahwa warisan akan diberikan kepadanya secara otomatis seakan-akan warisan merupakan sebuah hak. Tidak warisan bukanlah hak anak. Kita harus jelas dengan kriteria pembagian warisan. Tidak ada keharusan kita membagi warisan secara sama rata. Kita bebas menentukan kepada siapa kita ingin menyerahkan apa, yang terpenting adalah anak melihat bahwa kita memberikan warisan kepada mereka secara tulus dan ikhlas. Salah satu kriteria yang dapat digunakan adalah kebutuhan, kita memberikan bagian yang lebih besar kepada anak yang memang lebih membutuhkan.⁸⁹

3. JRO Gede Putus Upadesha

Dalam rangka kita melestarikan mengembangkan dan menjaga kearifan lokal kita dalam wadah desa pekraman Bali, dan hukum adat Bali kita, yang bersumber dari ajaran-ajaran Agama Hindu. Sesuatu yang sangat strategis yang kita lakukan di Bali adalah soal pewarisan dan pengakuan hak-hak wanita dan anak-anak Bali dalam hubungannya dengan adat Bali, dalam kesempatan ini kami menyampaikan yang dimaksud hak yang dapat diwarisi adalah hak-

⁸⁹http://www.telaga.org/audio/hikmat_membagi_warisan.(diakses pada 11-7-2018).

hak orang tua, bukan hak warisan daari nenek moyang ataupun kakek moyangnya tetapi hak yang dimiliki oleh orang tuanya yaitu bapak ibunya yang dapat diwariskan kepada anak-anaknya baik itu dalam setatus *perdana* ataupun *purusa*.⁹⁰

4. Luh Riniti Rahayu

Perempuan sebagai manusia dan sebagai seorang anak, wajib berbakti kepada orang tua. Sehubungan dengan itu kepada orang tua yang memiliki harta guna kaya dan bukan harta pusaka seyogyanya memberikan tidak hanya kepada anak laki-laki saja tetapi juga kepada anak perempuan. keputusan MUDP Bali tahun 2010 memutuskan bahwa anak perempuan mendapatkan bagian setegah dari bagian anak laki-laki.⁹¹

5. Bhikkhu Chandavīro

Hampir semua orang di dunia ini menginginkan warisan dari orang tuanya maupun leluhurnya. Maka dari itu mari kita ingat kembali hukum kebenaran (*Dhamma*) dalam *Samyuta Nikāya* dikatakan sesuai dengan benih yang ditabur demikian juga buah yang akan kita petik, pembuat kebajikan akan memperoleh kebahagiaan, pembuat kejahatan akan menerima penderitaan.⁹²

⁹⁰<https://youtu.be/sSDIT1JTfdM>(diakses pada 11-7-2018).

⁹¹ <https://youtu.be/sSDIT1JTfdM>.(diakses pada 11-7-2018).

⁹²<http://www.dhammadacakra.org/?channel=ceramah&mode=detailbd&id=235>(diakses 11-7-2018).

6. Buddhaya Bhante

Dalam *Sigalowada Sutta*, Budha Gotama memberi pesan sederhana tentang tugas orang tua terhadap anak-anaknya sebagai tersebut :

- a. Memberikan pendidikan sebaik-baiknya artinya menyekolahkan anak sampai ke jenjang pendidikan tinggi, demi bekal anak di kemudian hari.
- b. Mencegah anak-anaknya berbuat jahat sampai sekecil apa pun.
- c. Mendorong anak-anaknya agar suka berbuat baik, gemar berdana, peduli terhadap lingkungan dan terhadap siapa pun.
- d. Orang tua harus ikut terlibat dalam memilih pasangan hidup bagi anak-anaknya.
- e. Memberikan warisan harta-benda dan uang, pada saat yang tepat kepada anak-anaknya secara adil.

Jadi dalam poin ke-5 yaitu: memberikan warisan di saat yg tepat, artinya waktu orang tua masih hidup, bukan setelah mati. Maksudnya, ialah agar tidak terjadi sengketa. Kebanyakan orang tua saat masih hidup lupa, dan tidak curiga akan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu.⁹³

⁹³<http://sudhammacaro.blogspot.com/2012/03/warisan-orangtua-jadi-rebutan-anak.html?m=1>(diakses pada 11-72018).

BAB IV

ANALISA HASIL PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum Wasiat dan Waris

Hasil penelitian penulis terhadap landasan hukum wasiat dan waris masing-masing agama maka penulis melihat adanya beberapa persamaan dan perbedaan dalam konsep wasiat dan waris masing-masing agama tersebut, adapun persamaannya yang penulis lihat seperti :

1. Pengerian wasiat sendiri baik menurut Islam, Hindu, Kristen/Katolik. Semua hampir sama bahwa wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang sebelum meninggal yang mana pelaksanaannya setelah pewasiat meninggal dunia.
2. Dan pewarisan adalah proses peralihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup.
3. Sedangkan harta warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh orang tua baik itu harta pusaka ataupun harta bersama, yang bergerak (hewan ternak, kendaraan) maupun yang tidak bergerak (rumah, tanah).
4. Ahli waris baik menurut Islam, Hindu, Kristen/Katolik, juga sama bahwa ahli waris adalah orang yang mempunyai pertalian kekerabatan sedarah dan karna pernikahan yang masih hidup setelah pewaris (*muwarrits*) meninggal dunia.

Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam konsep wasiat dan waris masing-masing agama ialah seperti peruntukan wasiat dan waris, berapa perolehan dan siapa saja yang berhak menerima wasiat dan waris itu sendiri seperti :

1. Dalam Islam wasiat hanya diperuntukan bagi mereka diluar ahli waris, walaupun dalam KHI (*Kompilasi Hukum Islam*) diperbolehkan dengan syarat *wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris*,⁹⁴ dan pewasiat tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga dari hartanya. Berbeda dengan Kristen/Katolik, wasiat dalam Kristen/Katolik adalah sesuatu yang mutlak tergantung keinginan sang pewasiat untuk siap dan berapa yang akan diwasiatkan dari hartanya, karna dalam Kristen/Katolik “*Surat wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambah oleh seorangpun*”,⁹⁵ sedangkan dalam Hindu dan Budha tidak dijumpai landasan hukum tentang wasiat.
2. Pewarisan dalam Islam dan Hindu hanya bisa dilakukan setelah orang tua (yang memiliki harta) mati, sedangkan dalam Kristen/Katolik dan Budha bisa dilakukan oleh orang tua ketika masih hidup, dengan alasan agar tidak terjadi sengketa waris pada ahli waris.

⁹⁴Pemerintah RI. (2013). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : Fokusindo Mandiri. Hlm : 73.

⁹⁵ Pemerintah RI. (1954). *Alkitab Terjemahan Baru*. Djakarta : Lembaga Alkitab Indonesia. Hlm : 11.

3. Harta warisan dalam Islam, Kristen/Katolik meliputi semua harta yang ditinggalkan orang yang meninggal, sedangkan dalam Hindu, harta warisan terbagi menjadi dua bagian harta *pusaka*, dan harta guna karya atau *due tengah* (bukan harta turun temurun dari leluhur).
4. Ahli waris dalam Islam lebih luas selama masih mempunyai pertalian kekerabatan atau pernikahan, dengan orang yang meninggal maka orang tersebut adalah ahli waris, sedangkan dalam Hindu ahli waris dibedakan dalam tiga kategori, *sapinda*, *sakulya* dan *sagotra*, dan ahli waris menurut Kristen/Katolik hanya terbatas pada pertalian kekerabatan. Dalam Islam semua ahli waris mendapatkan bagian dari harta warisan kecuali yang terhalang, namun dalam Kristen/katolik, Hindu ahli waris merupakan orang dengan kedudukan bertingkat, yang mana yang paling dekat kekerabatannya menghalangi saudaranya yang terhalang olehnya.
5. Kemudian pembagian harta warisan dalam Islam, baik anak laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris dengan ketentuan anak perempuan mendapat setengah dari bagian anak laki-laki, sedangkan dalam Kristen/Katolik tidak ada penjelasan tentang berapa pembagian harta warisan antara anak laki-laki atau anak perempuan, akan tetapi anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan jika ada anak laki-laki. Adapun dalam Hindu harta *pusaka* hanya untuk anak laki-laki *purusa*, sedangkan anak laki-laki yang bukan *purusa* mendapatkan dua pertiga dari harta guna kaya bersama dengan anak perempuan dengan perbandingan anak perempuan setengah dari bagian anak laki-laki. atau anak perempuan yang belum kawin mempunyai hak

menikati hidup dalam asuhan anak *purusa*, dan anak perempuan yang kawin maka dia hidup dibawah perlindungan keluarga suaminya.

B. Pembagian Wasiat dan Waris

Pembagian wasiat dan waris masing-masing agama yang penulis teliti, penulis menemukan pembagian wasiat dan waris sebagai berikut :

1. Anak Laki-laki

Dalam Agama Islam anak laki-laki berhak atas seluruh harta warisan apabila ia seorang anak tunggal dan tidak ada seorangpun dari ahli waris *dzawil fardh*, mendapatkan sisa harta setelah diambil oleh bagian ahli waris *dzawil fardh*, Sisa harta itu untuknya dan untuk anak-anak pewaris yang lain dengan ketentuannya bagian anak laki-laki dua kali dari bagian anak perempuan.

Sedangkan dalam Kristen/Katolik anak laki-laki mendapatkan seluruh harta warisan walaupun ada anak perempuan, tidak ada keterangan berapa bagian masing-masing anak laki-laki jika lebih dari satu orang.

Dalam Hindu anak laki-laki merupakan anak *purusa* anak yang menjadi penerus dari keluarga orang tuanya, sehingga anak laki-laki *purusa* mendapatkan seluruh aharta *pusaka* dan sepertiga dari harta *due tengah*, sedangkan anak laki-laki bukan *purusa* mendapat dua pertiga dari harta *due tengah* bersama dengan anak perempuan dan bagian anak laki-laki dua kali dari bagian anak perempuan.

2. Anak Perempuan

Anak perempuan dalam Islam mendapatkan setengah dari harta warisan orang tuanya jika ia seorang anak tunggal dan mendapatkan dua pertiga jika lebih dari satu orang, namun jika ada anak laki-laki maka mereka mendapatkan sisa warisan bersama anak laki-laki dengan ketentuan setengah dari bagian anak laki-laki.

Dalam Kristen/Katolik anak perempuan bisa mendapatkan harta warisan ketika orang tua mereka tidak memiliki anak laki-laki, tidak ada bagian tertentu mengenai bagian yang didapatkan oleh anak perempuan jika mereka lebih dari satu orang.

Anak perempuan Hindu menjadi *purusa* (*sentana rajeg*) bila tidak ada anak laki-laki sehingga bisa mendapatkan harta *pusaka* dan sepertiga harta *due tengah*, namun jika ada anak laki-laki anak perempuan Hindu hanya memperoleh dua pertiga dari harta *due tengah* bersama anak laki-laki yang bukan *purusa*, dengan ketentuan bagian anak perempuan setengah dari bagian anak laki-laki, atau hanya mempunyai hak menikmati warisan dari orang tuanya dibawah asuhan anak *purusa* selama tidak kawin keluar.

3. Suami

Dalam Islam suami mendapatkan setengah dari harta peninggalan istrinya jika istri tidak mempunyai keturunan, dan mendapatkan seperempat jika istri mempunyai keturunan.

Dalam Kristen/Katolik tidak ditemukan ketentuan apakah suami mendapatkan bagian atau tidak dalam harta warisan yang ditinggalkan istrinya begitu juga dalam agama Hindu.

4. Istri

Dalam Islam istri mendapatkan seperempat dari harta warisan suaminya jika suami tidak mempunyai keturunan, dan mendapat seperdelapan jika mempunyai keturunan.

Dalam Kristen/Katolik tidak ditemukan ketentuan apakah istri mendapatkan bagian atau tidak dalam harta warisan.

Sedangkan dalam Hindu istri ketika suami mati mendapatkan bagian yang sama dengan anak laki-laki bukan *purusa*, namun jika anak-anaknya masih kecil belum bias menguasai harta warisan istri menguasai seluruh harta warisan samapi anak-anaknya dewasa.

5. Ayah

Dalam Islam ayah mendapatkan seperenam dari harta peninggalan anaknya apabila pewaris mempunyai keturunan laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, mendapat sisa harta setelah diambil *ash-haabul furuudh* jika tidak mempunyai keturunan, atau mendapat seperenam ditambah sisa harta setelah diambil *ash-haabul furuudh*, bila tidak mempunyai keturunan dari kalangan laki-laki.

Sedangkan dalam Kristen/Katolik, Hindu ayah bisa mendapat warisan jika tidak ada keturunan.

6. Ibu

Ibu dalam Islam mendapatkan seperenam dari harta peninggalan anaknya apabila pewaris mempunyai keturunan atau mempunyai dua orang saudara laki-laki atau saudara perempuan, mendapat sepertiga dari harta warisan jika tidak ada keturunan dan saudara baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan, atau sepertiga dari sisa harta apabila tidak ada anak keturunan dan saudara baik saudara laki-laki dan saudara perempuan dan apabila pewaris tidak meninggalkan suami atau istri beserta kedua orang tua.

Sedangkan dalam Kristen/Katolik, Hindu ibu tidak mendapatkan warisan.

7. Saudara Laki-Laki

Saudara laki-laki dalam Islam bisa mendapatkan sisa harta warisan jika pewaris tidak mempunyai keturunan dari kalangan laki-laki dan leluhur dari kalangan laki-laki, tidak mendapatkan warisan jika ada keturunan dari kalangan laki-laki dan leluhur dari kalangan laki-laki.

Dalam Kristen/Katolik, Hindu saudara lelaki mendapatkan warisan jika tidak ada keturunan dan leluhur.

8. Saudara Perempuan

Dalam Islam saudara perempuan terbagi jadi tiga, ada saudara perempuan kandung, seibu, dan seapak. Saudara perempuan kandung mendapat setengah jika ia seorang diri, mendapat dua pertiga jika lebih dari satu orang jika tidak ada keturunan, leluhur laki-laki dan tidak ada saudara

laki-laki kandung, *ashabah bilghair* (mendapat sisa harta) jika ada saudara laki-laki kandung dan tidak ada keturunan dan leluhur laki-laki, dengan bagian seorang laki-laki mendapat dua kali dari bagian perempuan, *ashabah ma'al ghair* jika pewaris hanya mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, tidak mendapatkan warisan jika ada keturunan laki-laki atau leluhur laki-laki.

Saudara perempuan seibu mendapatkan seperenam dari harta warisan apabila seorang diri dan sepertiga jika lebih dari satu orang baik laki-laki maupun perempuan maka mereka berserikat dalam sepertiga harta warisan dengan bagian yang sama jika pewaris tidak mempunyai keturunan, dan tidak mendapatkan harta warisan jika ada keturunan.

Sedangkan saudara perempuan seapak mendapatkan setengah apabila hanya sendirian dan dua pertiga apabila lebih dari satu orang jika tidak ada saudara laki-laki seapak dan saudara perempuan sekandung, mendapat seperenam jika bersamanya ada seorang saudara perempuan kandung.

Dalam Kristen/Katolik, saudara perempuan mendapatkan warisan jika tidak ada anak keturunan dan saudara laki-laki “*Apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya terdekat dari antar kaumnya*”.⁹⁶ Begitu seterusnya. Sedangkan dalam Hindu saudara perempuan tidak mendapatkan harta warisan.

⁹⁶Pemerintah RI. (1954). *Alkitab Terjemahan Lama*. Djakarta : Lembaga Alkitab Indonesia. Hlm : 162.

C. Tabel waris

No	Ahli Waris	Islam	Protestan / Katolik	Hindu	Budha
1	Anak laki-laki	Mendapatkan seluruh harta jika anak tunggal dan tidak ada ahli waris lain. Sisa harta warisan setelah dikurangi oleh bagian ahli waris lain. Sisa harta itu untuknya dan untuk anak-anak yang lain, bagian seorang anak laki-laki 2x dari bagian anak perempuan.	Mendapatkan seluruh harta warisan, tidak ada keterangan berapa bagian masing-masing anak laki-laki jika lebih dari satu orang.	Mendapatkan seluruh aharta <i>pusaka</i> dan dan 1/3 dari harta <i>due tengah</i> , sedangkan anak laki-laki bukan <i>purusa</i> mendapat 2/3 dari harta <i>due tengah</i> bersama dengan anak perempuan dan bagian anak laki-laki 2x dari bagian anak perempuan.	-
2	Anak perempuan	Mendapatkan 1/2 jika anak tunggal, mendapatkan 2/3 jika lebih dari satu orang. Mendapatkan sisa warisan bersama anak laki-laki jika ada anak laki-laki dengan ketentuan bagian anak perempuan 1/2 dari bagian anak laki-laki.	Mendapatkan harta warisan ketika tidak ada anak laki-laki, tidak ada aturan bagaimana pembagian harta warisan yang didapatkan oleh anak perempuan jika lebih dari satu orang.	<i>Sentana rajeg</i> bila tidak ada anak laki-laki. Mendapatkan harta <i>pusaka</i> dan 1/3 harta <i>due tengah</i> , memperoleh 2/3 dari harta <i>due tengah</i> jika ada anak laki-laki, bersama anak laki-laki bukan <i>purusa</i>	-

				dengan ketentuan bagian anak perempuan 1/2 dari bagian anak laki-laki.	
3	Suami	Mendapatkan 1/2 dari harta istrinya jika istri tidak mempunyai keturunan, mendapatkan 1/4 jika istri mempunyai keturunan.	-	-	-
4	Istri	Mendapatkan 1/4 jika suami tidak mempunyai keturunan dan mendapat 1/8 jika mempunyai keturunan.	-	Mendapatkan bagian yang sama dengan anak laki-laki bukan <i>purusa</i> , namun jika anak-anaknya masih kecil belum bias menguasai harta warisan istri menguasai seluruh harta warisan samapi anak-anaknya dewasa.	-
5	Ayah	Mendapatkan 1/6 apa bila pewaris mempunyai keturunan laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, mendapat sisa harta setelah	Mendapatkan harta warisan jika pewaris tidak mempunyai keturunan.	-	-

		diambil <i>ash-haabul furuudh</i> jika pewaris tidak mempunyai keturunan, atau mendapat $\frac{1}{6}$ ditambah sisa harta setelah diambil <i>ash-haabul furuudh</i> , bila pewaris tidak mempunyai keturunan dari kalangan laki-laki.			
6	Ibu	Mendapatkan $\frac{1}{6}$ ketika pewaris mempunyai keturunan atau mempunyai dua orang saudara laki-laki atau saudara perempuan, dan mendapat $\frac{1}{3}$ jika pewaris tidak mempunyai keturunan dan saudara baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan, atau $\frac{1}{3}$ dari sisa harta apabila pewaris meninggalkan suami atau istri beserta kedua orang tua, jika tidak ada keturunan dan saudara baik saudara laki-laki dan saudara perempuan.	-	-	-

7	Saudara laki-laki	Mendapatkan sisa harta warisan jika pewaris tidak mempunyai keturunan dari kalangan laki-laki dan leluhur dari kalangan laki-laki, tidak mendapatkan warisan jika ada keturunan dari kalangan laki-laki dan leluhur dari kalangan laki-laki.	Mendapatkan harta warisan jika tidak ada keturunan dan leluhur.	-	-
8	Saudara perempuan se-kandung	Mendapat 1/2 jika dia seorang diri dan mendapat 2/3 apabila lebih dari satu orang jika pewaris tidak mempunyai keturunan, leluhur laki-laki dan saudara laki-laki kandung. Mendapat sisa harta (<i>ashabah ma'al ghair</i>) jika pewaris mempunyai saudara laki-laki kandung dan tidak ada keturunan, leluhur laki-laki dengan bagian seorang laki-laki mendapat 2x dari bagian perempuan, dan <i>ashabah ma'al ghair</i> jika pewaris hanya mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari	Saudara perempuan mendapatkan warisan jika pewaris tidak mempunyai keturunan, leluhur laki-laki dan saudara laki-laki.	-	-

		anak laki-laki, tidak mendapatkan warisan jika ada keturunan laki-laki atau leluhur laki-laki.			
9	Saudara perempuan seibu	Mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari harta warisan jika seorang diri, mendapat $\frac{1}{3}$ jika lebih dari satu orang dan pewaris tidak mempunyai keturunan dan leluhur, baik laki-laki maupun perempuan maka mereka berserikat dalam $\frac{1}{3}$ harta warisan dengan bagian yang sama, dan tidak mendapatkan harta warisan jika ada keturunan.	-	-	-
10	Saudara perempuan seapak	Mendapatkan $\frac{1}{2}$ apabila hanya sendiri dan $\frac{2}{3}$ apabila lebih dari satu orang jika pewaris tidak mempunyai keturunan dan leluhur, tidak ada saudara laki-laki seapak dan saudara perempuan sekandung, mendapat $\frac{1}{6}$ jika bersama ada seorang saudara perempuan kandung.	-	-	-

D. Temuan Landasan Hukum Wasiat dan Waris Serta Pembagiannya.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia maka penulis menemukan bahwa landasan hukum wasiat dan waris diambil dari KUHPerdara/BW bagi warga Negara Indonesia yang memeluk agama Kristen/katolik, Hindu, dan Budha. Sedangkan bagi masyarakat yang memeluk agama Islam diambil dari KHI, dan jika hakim tidak menemukan landasan hukum tentang perkara yang belum diatur dalam undang-undang maka hakim bisa mengambil keputusan tentang perkara tersebut yang mana hasil keputusan tersebut dijadikan sumber hukum kedua dalam perundang-undangan yang sering disebut dengan Yuruprudensi atau ketetapan hakim terdahulu.

Diketahui dari hasil Yurispudensi Mahkamah Agung bahwa hibah wasiat yang dilakukan dengan melanggar hak mutlak (*legitime protie*) ahli waris yang sah, adalah cacat hukum dan batal, dan akata wasiat yang melanggar *legitime protie* tidak memiliki kekuatan hukum. Sedangkan waris yang melanggar *legitime protie* adalah batal, dan menyatakan akta pembagian harta yang melanggar *legitime protie* tidak mempunyai kekuatan hukum. Bagian mutlak adalah satu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris menurut garis lurus menurut undang-undang, dan pengangkatan waris atau hibah dari yang mewariskan tidak boleh merugikan para ahli waris yang berhak atas bagian mutlak.

Meskipun akta wasiat dan hibah wasiat yang melanggar ketentuan hukum “ batal demi hukum”, akan tetapi dalam tataran praktiknya akta demikian perlu diajukan gugatan pembatalan untuk dapat dinyatakan batal. Karna akta wasiat atau akta hibah wasiat batal demi hukum, berarti seluruh akta wasiat atau hibah wasiat di Kementrian Hukum, dinyatakan gugur secara otomatis, karna dapat dipastikan melanggar *Legitime Protie* ahli waris yang sah. Namun didalam paparan praktiknya Mahkamah Agung membuat kaidah baru bahwa suatu akta wasiat atau hibah wasiat, adalah sah sekalipun berisi pelanggaran terhadap *Legitime Protie* ahli waris, sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan tersebut, sehingga sifatnya bukan lagi batal demi hukum, namun menjadi dapat dibatalkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada landasan hukum dan pembagian wasiat dan waris pada masing-masing agama yang penulis teliti, maka penulis dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Landasan Hukum Wasaiar dan Waris

Hasil penelitian penulis terhadap landasan hukum wasiat dan waris masing-masing agama maka penulis melihat adanya beberapa persamaan, seperti pengertian wasiat, pewarisan, kemudian harta warisan dan ahli waris baik menurut Islam, Kristen/Katolik, dan Hindu mempunyai esensi yang sama. Dan perbedaan seperti peruntukan wasiat dan waris berupa perolehan dan siapa saja yang berhak menerima wasiat dan waris.

2. Pembagian Wasiat dan waris

Dalam Agama Islam Pelaksanaan hukum waris merupakan bagian dari syariat sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan yang Allah^{Subhanahu wa ta'ala} tentukan. Menurut Agama Islam baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam pewarisan, sedangkan dalam Agama Kristen/Katolik, perempuan hanya memperoleh warisan apabila tidak ada laki-laki diantara mereka, sedangkan dalam Agama Hindu harta *pusaka* hanya untuk anak laki-laki *purusa* dan anak perempuan hanya mendapat dua pertiga dari harta *due tengah* bersama anak laki-laki bukan *purusa* dan hak menikmati, hidup di bawah asuhan anak *purusa*.

B. Saran

Agar terwujudnya keadilan yang berimbang dalam masyarakat Indonesia, sebagaimana Pancasila, sila ke 4 “*keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,*” dapat terwujud maka penulis mempunyai beberapa saran dalam masalah wasiat dan waris diantaranya :

1. Meninjau dan memperbaharui kembali undang-undang tentang wasiat dan pewarisan yang ada sekarang karna penulis merasa undang-undang pewasiatan dan pewarisan yang sekarang masih belum sesuai dengan konsep keadilan.
2. Pemerintah sekiranya perlu membentuk suatu undang-undang nasional tentang wasiat dan waris. Yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia terlepas dari keyakinan agama masing-masing, tentunya dengan dilandasi keadilan Yang Maha Esa. Dan penulis melihat bahwa konsep wasiat dan waris dalam Agama Islam bisa menjadi landasan utama untuk membentuk undang- undang nasional, karna dari hasil penelitian hanya Islam yang mengatur secara terperinci tentang konsep wasiat dan waris dari mulai landasan hukum sampai pembagian dan siapa saja yang berhak untuk menerima harta wasian secara detil.
3. Perlunya diadakan penyuluhan terhadap masyarakatan terkait penerapan pelaksanaan wasiat dan pewarisan, baik yang dilakukan oleh badan hukum seperti Pengadilan Negri atau Pengadilan Agama, dan tokoh-tokoh agama secara insentif. Agar penerapan waris bisasesuai dengan ketentuan syariat.

Daftar Pustaka

- Abdul ‘Azhim bin Badawi Al-Khalafi. (2010). *Al-Wajiz*. Pustaka As-Sunnaah. Jakarta Timur.
- Al- Hafid Abdulghani Al-Maqdis. (2015). *Umdatul Ahkam*. Al-Aqwam. Sukoharjo.
- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam. (2002). *Syarah Hadits Bukhari-Muslim*. Darul Falah. Jakarta.
- Al-Qur’an dan Terjemahannya. (2014). Departemen Agama RI.
- Al-Hafizd Ibnu Hajar Al-Asqalani. (2013). *Syarah Ringkas Bulughul Maram*. Pustaka as-Sunnah. Jakarta.
- Abu Malik Kamal bin As- Sayyid Salim. (2007). *Shahih Fikih Sunnah*. Pustaka Azzam. Jakarta.
- Ahmad Sarwat. (2013). *Kitab Hukum Waris*. Yayasan Masjidillah Indonesia. Jakarta.
- Bushar Muhammad. (2004). *Poko-Poko Hukum Adat*. Pradaya Pramita. Jakarta.
- Barda Nawwai Arief. (2008). *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional*. Pustaka Magister. Semarang.
- Bambang Yunarko. (2005). *Analisa Putusan Sengketa Pilihan Hukum Waris*. No : 4. Volume X. Prespektif.
- G Pudja dan Tjokorda Rai Sudharta. (1973). *Manava Dharmasartha*. Pramita. Denpasar.
- Hilman Hadikusuma. (1991). *Hukum Waris di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Haeruddin. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros*. Pascasarjana. UIN Alauddin. Makasar.
- Ida Ayu Sadnyini. (2016). *Implementasi Keputusan MDP Bali Tahun 2010 Ke dalam Awig-Awig Desa Pakraman Di bali*. Jurnal Megister Hukum Udayana. Denpasar.
- Ketut Sudiatmaka. (2016). *Realisasi Keputusan Pesamun Agung III MUDP Bali No.01/Kep/Psm-3 MDP bali/x/2010 Terkait dengan Anak Perempuan Termasuk Berhak Mewarisi*. Jurnal : Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol. 5. No.1. Undiksha. Singaraja.
- Mulyadi. (2011). *Hukum Waris Dengan Adanya Surat Wasiat*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Maryati Bachtiar. (2013). *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Prespektif Hukum Berkeadilan Gender*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume : 3. No : 1. Pekanbaru.
- Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri. (2014). *Ensiklopedia Islam Al-Kamil*. Darus Sunnah Pres. Jakarta.
- Muhammad bin Shalih al-Útsaimin. (2015). *Panduan Praktis Hukum Waris*. Pustaka Ibnu Katsir. Jakarta.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. (2007). *Ringkasan Shahih Bukhari*. Pustaka Azzam. Jakarta.
- M Wijaya. (2014). *Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 5. Volume : 2.

- Mohammad Yasir Fauzi. (2016). *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*. IAIN Raden Intan. Volume : 9. No 2. Lampung.
- Ni Kadek Setyawati. (2017). *Kedudukan Perempuan Hindu Menurut Hukum Waris Adat Bali Dalam Perspektif Kesetaraan Gender*. Jurnal Penelitian Agama Hindu :Vol. 1 : No. 2. Institut Hindu Dharma Negri. Denpasar.
- Ni Nengah Budawati, dkk. (2012). *Payung Adat Untuk Keluarga Bali*. LBH APIK. Denpasar.Bali..
- Pipit Melinda. (2018). *Penerapan Hukum Waris Pada Masyarakat Bali Kuno : Berdasarkan Data Prasasti Berbahasa Bali Kuno*. Universitas Gajah Mada.Yogyakarta.
- Pemerintah RI. (1954). *Alkitab Terjemahan Baru*. Lembaga Alkitab Indonesia. Djakarta.
- Pemerintah RI. (1954). *Alkitab Terjemahan Lama*. Lembaga Alkitab Indonesia. Jakarta.
- Pemerintah RI. (2013). *Kompilasi Hukum Islam*. Fokusindo Mandiri. Bandung. R
- Subekti. dan Tjitrosudibio, R. (2011). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Sudarto. (1996). *Metode Penelitian Filsafat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sutrisno. (1990). *Metodologi Research*. Andi Ofset. Yogyakarta.
- Tim Temu Kanonis Regio Jawa. (2005). *Kitab Hukum Kanonik*. Konferensi Waligereja Indonesia. Jakarta.
- alkitab.sabda.org/dictionary.php?word=Surat%20Wasiat.

<http://mediasi.mahkamahagung.go.id/questions/question/penyelesaian-sengketa-tanah-warisan/>

<http://novitasuslapa.blogspot.com/2016/03/hukum-warisan-menurut-kristen.html>.

<http://sudhammacaro.blogspot.com/2012/03/warisan-orangtua-jadi-rebutan-anak.html?m=1>

<https://www.hukum-hukum.com/2015/07/akta-wasiat-hibah-wasiat-yang-melanggar.html>

<https://www.alkhoirot.net/2012/07/wasiat-dalam-islam.html?m=1>.

[https://wol.jw.org/it/wol/d/r25/lp-in/1200002171/Pemahaman Alkitab. Jilid 2p. 1141.](https://wol.jw.org/it/wol/d/r25/lp-in/1200002171/Pemahaman%20Alkitab.%20Jilid%202p.%201141)

http://www.telaga.org/audio/hikmat_membagi_warisan.

<http://www.dhammadakka.org/?channel=ceramah&mode=detailbd&id=235>

<https://youtube/sSDIT1JTfdM>

<https://youtube/nrsKE3qwYp0>